

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Nelelamawangi II, Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur pada program pamsimas di Desa Nelelamawangi II. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara yang ditujukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Aparat Desa lainnya. Sedangkan pada teknik dokumentasi peneliti menyalin data-data hasil laporan dana pamsimas tahun 2018-2019. Hasil reduksi data tersebut, kemudian peneliti menyajikan data dengan mendeskripsikan dan menganalisis data tersebut sehingga peristiwa yang terjadi akan lebih mudah dipahami. Setelah itu peneliti melakukan penarikan dan kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan dikumpulkan sebelumnya. Berikut data-data yang dikumpulkan dari laporan realisasi dana pamsimas.

Tabel 5.1
Rincian Program Pamsimas
Tahun 2018-2019

Uraian Kegiatan	Pengeluaran		Sumber Dana
	2018	2019	
Biaya sewa jasa pengeboran	- Rp. 57.122.000 - Rp.3.000.000	- -	- APBN - <i>INKID</i>
Pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah	-Rp. 85.142.000 - Rp. 3.000.000	- Rp.122.838.300 - Rp.243.161.000	
Pembangunan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Tempat Umum dan Sekolah.	-Rp 1.840.000 - Rp. 3.000.170	- Rp. 2.748.000 - Rp. 1.538.000	
Pelatihan Teknik	-Rp. 670.000	- Rp. 877.000	
Pelatihan administrasi dan keuangan	-Rp. 1.230.000	- Rp.1.032.000	

	Pelatihan Kelompok Sistem Pengelola Air Minum (KPSPAM)	-Rp. 1.158.000	-Rp.1.000.000	
	Pelatihan Disabilitas	-Rp. 435.000	- Rp. 566.000	
	Pelatihan Program Kesehatan (Promkes).	-Rp. 531.000	- Rp. 650.000	
	Kegiatan Program Kesehatan (Promkes)	-Rp. 1.872.000	- Rp.2.375.000	
	Operasional Kelomok Keswadayaan Masyarakat (KKM).	-Rp. 31.500.000	- Rp. 11. 450.000	
	Pembangunan Bak Utama	-Rp. 49.006.500	Rp.85.436.000	
	Pembelian mesin dinamo air	-Rp.16.335.500	Rp. 10.000.000	
		Rp.283.140.170	Rp. 352.600.768	

Sumber: Desa Nelelamawangi II

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti yaitu realisasi penggunaan dana pamsimas ditahun 2018 dan 2019. Hasil temuan bahwa ditahun 2019 terjadinya penyelewengan dana pamsimas dengan jumlah dan senilai Rp. 69.929.468. Hal ini mengakibatkan pembangunan pamsimas tidak diselesaikan. Atas dasar masalah tersebut peneliti kemudian melakukan analisis pengelolaan dana pamsimas dan unsur lingkungan pengendalian dalam pengelolaan dana pamsimas.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengelolaan dana dan pembangunan pamsimas belum maksimal. Hal ini dikarenakan di tahun 2019 terjadinya masalah penyelewengan dana pamsimas sehingga mengakibatkan terhambatnya pembangunan pamsimas yang telah direncanakan dan disepakati bersama masyarakat. Sedangkan hasil temuan pada unsur lingkungan pengendalian terdapat bahwa ada beberapa sub dalam unsur lingkungan pengendalian belum mencapai kriteria berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu pada sub unsur penegakan nilai integritas, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang sehat dan perwujudan peran pengawas internal sedangkan pada sub unsur yang telah memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu pada sub pembentukan struktur organisasi, penyusunan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

5.2 Hasil Penelitian Tahapan Pengelolaan Dana Pamsimas di Desa Nelelamawangi II

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Perpes dan Nomor 185 Tahun 2014 tentang pengelolaan percepatan tentang percepatan dan penyediaan air minum dan sanitasi yang menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Atas dasar hal tersebut maka peneliti menguraikan hasil dari kelima tahap pengelolaan tersebut.

5.2.1. Perencanaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan tahap perencanaan dalam keuangan desa sebagai proses pertama yang dilakukan dalam melaksanakan dana pamsimas. Proses perencanaan sendiri dimulai dari musyawarah setiap dusun untuk mengontribusikan sumbangan dana serta melakukan usulan-usulan kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Setelah musyawarah dusun, dilanjutkan dengan musyawarah di desa untuk melakukan evaluasi terhadap usulan-usulan

dari setiap dusun yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, perwakilan dari setiap dusun, BPD, perangkat desa dan semua *stakeholder* yang ada di desa. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut maka akan dilakukan pelaksanaan kegiatan apa saja yang telah disepakat bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Nelelamawangi II yaitu Bapak Adrianus Doni Lubuk pada tanggal 17 November 2023.

“Tahap perencanaan dilakukan di Desa Nelelamawangi II dimulai dengan Desa Nelelamawangi II mendapatkan program pamsimas dari pemerintah, kemudian dilakukan musyawarah di setiap dusun untuk membahas terkait pembangunan pamsimas, Setelah itu, dilakukan musyawarah di tingkat desa untuk menerima segala usul dan dari setiap dusun dan melakukan evaluasi prioritas dalam RKP (rencana kerja pemerintah). Masyarakat yang hadir dalam musyawarah dusun terdiri dari warga setempat, sedangkan musyawarah yang ada di desa diikuti oleh tokoh masyarakat, perwakilan dari setiap dusun, dan perangkat desa”.

Hasil uraian di atas, pada tahap perencanaan pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 31 yakni dalam proses penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) disusun berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat untuk untuk memprioritaskan kegiatan pembangunan apa saja yang diutamakan serta menghitung berapa alokasi dana pada pembangunan program pamsimas yang akan dilakukan.

5.2.2. Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tahap pelaksanaan merupakan proses kedua yang dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan dana pamsimas. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci,

implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Sekretaris Desa yaitu Bapak Yustinus Boli Sabon pada tanggal 20 November 2023.

“Tahap pelaksanaan dana pamsimas, langkah awal yang dilakukan hamper sama dengan tahap perencanaan, diawali dengan musyawarah dusun dan dilanjutkan dengan musyawarah ditingkat desa untuk menentukan lokasi dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Setelah itu, tim pelaksana kegiatan dibentuk dan rencana kerja disusun untuk pelaksanaan kegiatan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembangunan pamsimas ini belum diselesaikan karena terjadinya penyelewengan dana ini”.

Hasil penjelasan dan wawancara pada tahap pelaksanaan dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan belum memenuhi kriteria berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 56 yaitu setiap pembangunan yang telah direncanakan dapat diselesaikan dan dilaporkan pada hasil pertanggungjawaban. Terhambatnya pembangunan pamsimas tidak dapat diselesaikan disebabkan karena terjadinya penyelewengan dana pamsimas.

5.2.3. Penatausahaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 penatausahaan merupakan tahap ketiga dalam melaksanakan pengelolaan dana pamsimas yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta berbagai prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenan dengan keuangan yang dapat diperoleh. Tahap penatausahaan ini merupakan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dan

dihitung dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan narasumber yang dilakukan dengan bendahara desa yaitu ibu Maria Raden pada tanggal 24 November 2023.

“Penatausahaan yang diterapkan pada pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II dilakukan dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dana melalui buku kas harian. Pemasukan dana langsung di transfer ke rekening desa dan bendahara mencatat nominal pemasukan. Sedangkan untuk pengeluaran dana, bendahara hanya mencatat setiap pengeluaran belanja anggaran melalui nota-nota belanja maupun penyampaian secara lisan jika terdapat pembelian di kios-kios terdekat. Sehingga pada akhir tahun saya bertanggungjawab untuk melaporkan sesuai dengan apa yang telah dicatat.

Sesuai hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam proses penatausahaan telah memenuhi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63 tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dicatat pada buku kas harian maupun dalam nota-nota belanja pembelian.

5.2.4. Pelaporan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tahap pelaporan merupakan tahap keempat yang dilakukan dalam pengelolaan dana pamsimas. Tahap pelaporan merupakan bentuk catatan informasi atau bagian dari proses pelaporan keuangan. Kegiatan pelaporan pada dana pamsimas dalam satu periode yang dapat digunakan untuk menggambarkan setiap kinerja pembangunan pamsimas. Menurut hasil wawancara dengan

narasumber yang dilakukan dengan bendahara desa yaitu Ibu Maria Raden pada tanggal 24 November 2023.

“Tahap pelaporan keuangan pamsimas, pertama dilaporkan kepada pemerintah desa. selanjutnya dari pemerintah desa akan melaporkan ke tingkat atas, yaitu ke kecamatan, dan kemudian dari kecamatan di lanjutkan ke kabupaten. Laporan yang pertama berisi tentang realisasi penggunaan dana pamsimas dan laporan realisasi kegiatan fisik pembangunan pamsimas”.

Hasil uraian wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada tahap pelaporan dana pamsimas telah memenuhi kriteria berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 68 yaitu pelaporan penggunaan dana pamsimas, kegiatan fisik pembangunan pamsimas telah dilaporkan mulai dari pelaporan tingkat kecamatan sampai pada tingkat kabupaten.

5.2.5. Pertanggungjawaban

Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tahap pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan dana pamsimas. Tahap pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggungjawab atas setiap penggunaan dana. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Maria Raden pada tanggal 24 November 2023.

“Pertanggungjawaban dana pamsimas bendahara melaporkan secara lisan dan tertulis dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat dan perangkat desa lainnya. Laporan secara tertulis tersebut disampaikan kepada Inspektorat Daerah. Namun juga mengalami keterlambatan dalam laporan pertanggungjawaban dana pamsimas pada tahun 2019 dikarenakan adanya masalah yang terjadi”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada tahap pertanggungjawaban telah memenuhi kriteria Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal 70 yakni dalam pertanggungjawaban dana pamsimas dihadiri oleh seluruh masyarakat dan dilaporkan hasil laporan secara lisan dan tertulis. Namun dalam laporan tersebut mengalami keterlamabatan karena terjadinya suatu masalah dalam pengelolaan dana pamsimas

Tabel 5.1
Rangkuman Pengelolaan Dana Pamsimas

Tahapan Pengelolaan	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Keterangan	Terlaksana	Tidak Terlaksana
	Pasal			
Perencanaan	Pasal 31 Perencanaan keuangan desa dimusyawarakan dengan masyarakat terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah serta penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah desa pada dana yang dianggarkan dalam satu tahun.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan telah dilakukan musyawarah dari tingkat dusun maupun musyawarah bersama masyarakat untuk dilakukan proses pembangunan pamsimas dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah	√	
Pelaksanaan	Pasal 60 Setiap dana yang diberikan dari pemerintah untuk pelaksanaan program kegiatan di desa, baik itu pembangunan infrastruktur, sumber daya air maupun bentuk program lainnya harus diselesaikan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap pelaksanaan pembangunan pamsimas belum dilaksanakan secara menyeluruh hal ini disebabkan karena terjadinya penyelewengan dana pamsimas sehingga pembangunan		√

	dalam satu tahun anggaran.	lainnya belum dilakukan		
Penatausahaan	Pasal 63 Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam buku kas harian dan umum.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap penatausahaan telah dilakukan berdasarkan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan pada buku kas harian maupun dalam nota-nota belanja setiap kali pembelian barang.	√	
Pelaporan	Pasal 68 Pemerintah desa harus melaporkan kegiatan kepada masyarakat desa kemudian dilanjutkan ke kecamatan dan kabupaten.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pelaporan telah dilaporkan kepada masyarakat maupun pelaporan ditingkat kecamatan dan kabupaten yang dilaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban.	√	
Pertanggungjawaban	Pasal 70 Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada Inspektorat Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pertanggungjawaban dana pamsimas dituliskan dan disampaikan secara lisan dan tertulis. Dalam penyampaian secara lisan di saat musyawarah disampaikan pada pertanggungjawaban dana dengan masyarakat sedangkan penyampaian secara tertulis yaitu diberikan kepada Inspektorat Daerah.	√	

Sumber: Hasil Olahan Penulis 2023

5.3 Pembahasan Tahapan Pengelolaan Dana Pamsimas

Dana pamsimas yang dikelola oleh Desa Nelelamawangi II merupakan dana yang bersumber dari APBN, APBDDes, *Inkid* dan *Incash*. Dana dari APBN merupakan dana dari pusat, APBDDes merupakan dana dari Desa sedangkan *Inkid* dan *Incash* merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat. Sumber dana ini maka akan dilakukan pembangunan pamsimas. Berhasilnya pengelolaan dana pamsimas apabila kelima tahap pengelolaan yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dapat dilakukan dan dijalankan dengan baik.

Hasil temuan dalam pengelolaan dana pamsimas terdapat bahwa pada tahap pelaksanaan belum dilaksanakan dengan baik disebabkan karena terjadinya penyelewengan sehingga dapat menghambat proses pembangunan pamsimas, sedangkan pada tahap pengelolaan lainnya yaitu pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian pada tahap perencanaan menunjukkan bahwa Desa Nelelamawangi II telah melaksanakan dan menjalankan tahap perencanaan pengelolaan dana pamsimas yaitu dengan melibatkan masyarakat desa yaitu dengan melakukan musyawarah untuk proses pembangunan pamsimas. Musyawarah yang pertama dilakukan didusun yaitu dengan mengajukan usulan tentang kegiatan pamsimas. Sedangkan musyawarah didesa dihadiri

oleh seluruh masyarakat untuk mengevaluasi usulan-usulan yang diterima dari setiap dusun.

Hasil penelitian tersebut ditemukan adanya persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Hidayat (2022) yang menunjukkan bahwa hasil penelitian dalam tahap perencanaan pada pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaanya telah dilaksanakan yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk membahas proses pembangunan didesa. Oleh sebab itu tahap pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II sudah dikatakan baik yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah ditingkat dusun dan musyawarah didesa dalam membahas setiap pengalokasian dana yang diberikan dari pemerintah dan kontribusi dari masyarakat.

Tahap selanjutnya pada pengelolaan dana pamsimas yaitu pelaksanaan, temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan belum dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 hal ini diketahui bahwa ada beberapa bentuk pembangunan fisik yang dilakukan berdasarkan perencanaan awal yang telah disepakati dalam musyawarah yang diselenggarakan di Desa Nelelamawangi II belum dibangun. Penyebab utamanya adalah terjadinya penyelewengan dana pamsimas sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan pamsimas masih terhambat dan belum dilaksanakan.

Hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sumria (2021) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pada

tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan menjalankan setiap pembangunan dan menggunakan dana yang telah diberikan. Oleh sebab itu peneliti berpendapat bahwa dalam pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II harus lebih diperhatikan dan dikelola dengan baik agar setiap pembangunan pamsimas yang telah direncanakan bersama dengan masyarakat dapat dibangun dan diselesaikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat.

Tahap penatausahaan dikatakan baik apabila telah melakukan proses penatausahaan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa penatausahaan yang dilakukan yaitu dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas harian.

Temuan penelitian di Desa Nelelamawangi II menunjukkan bahwa dalam setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan pamsimas, bendahara desa mencatatnya dalam buku kas harian yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis yang diterima dari nota belanja setelah dilakukan pencatatan di buku kas harian kemudian menginput kembali kedalam sistem komputer. Atas dasar hal ini menunjukkan bahwa Desa Nelelamawangi II telah menjalankan tahap penatausahaan sesuai dengan Peremendagri Nomor 20 Tahun 2008 .

Hasil temuan penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryono (2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap penatausahaan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan didesa telah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan mencatat setiap dana yang

diterima dan pengeluaran dana. Oleh sebab itu peneliti juga berpendapat bahwa dalam tahap penatausahaan yang dilakukan di Desa Nelelamawangi II telah dilaksanakan dan dijalankan yaitu dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dana pamsimas.

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaporan dikatakan baik apabila Desa Nelelamawangi II telah menjalankan dan melaksanakan proses pelaporan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pemerintah desa harus melaporkan laporan kegiatan kepada masyarakat, kecamatan, serta pada tingkat kabupaten.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Desa Nelelamawangi II telah melaporkan segala bentuk pengelolaan dan pembangunan fisik pamsimas. Laporan tersebut dilaporkan pada masyarakat desa, dan laporan ke kecamatan kemudian dilanjutkan lagi dari kecamatan ke kabupaten. Atas pernyataan tersebut dikatakan bahwa Desa Nelelamawangi II telah melakukan dan menjalankan tahapan proses pelaporan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian tersebut peneliti berpendapat bahwa tahap pelaporan pada pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Tahap selanjutnya yaitu tahap pertanggungjawaban yang dikatakan baik apabila sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa setiap laporan pertanggungjawaban disampaikan dan

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada Inspektorat Daerah.

Hasil penelitian dalam pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II menunjukkan bahwa Desa Nelelamawangi II telah melakukan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa yang disampaikan secara lisan dalam musyawarah pertanggungjawaban dana pamsimas, sedangkan laporan secara tertulis dilaporkan dan disampaikan kepada Inspektorat Daerah. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratrihening Gusti (2015) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam tahap pertanggungjawaban yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan dan telah dijalankan sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008. Atas dasar penelitian tersebut peneliti berpendapat bahwa Desa Nelelamawangi II telah melaksanakan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Diketahui bahwa bendahara desa telah melakukan pertanggungjawaban dana pamsimas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan terdapat bahwa adanya persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrati (2021) yang menunjukkan hasil bahwa pengelolaan keuangan desa dalam pengkasifikasian telah sesuai dalam kategori efektif. Oleh sebab itu peneliti berpendapat bahwa berdasarkan hasil penelitian di Desa Nelelamawangi II pada umumnya telah dikelola dengan baik namun terdapat bahwa masih ada poin dalam tahapan pengelolaan belum dilaksanakan.

5.4 Analisis unsur lingkungan pengendalian dalam pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II

Lingkungan pengendalian merupakan unsur yang pertama dalam sistem pengendalian internal pemerintah, yang dimana dalam lingkungan pengendalian sangat berpengaruh terhadap setiap keberlangsungan dalam pelaksanaan setiap unsur-unsur yang lainnya. Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi dikarenakan lingkungan pengendalian merupakan proses kontrol yang digunakan untuk memastikan bahwa dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II dapat dikelola dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Untuk itu seluruh pegawai baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah dapat menciptakan dan memelihara lingkungan yang baik dalam organisasi sehingga dapat menimbulkan perilaku yang baik dan sehat di setiap instansi pemerintahan.

5.4.1 Penegakan nilai integritas

Penegakan integritas dan nilai etika sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II. Integritas merupakan landasan moral dan etika yang dapat mendorong seseorang untuk lebih bertindak secara jujur dan terbuka. Dalam pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II penegakan nilai integritas dapat memastikan bahwa dana tersebut

dikelola dengan penuh tanggungjawab dan kejujuran serta digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu penegakan nilai integritas juga dapat memberikan kepercayaan bagi masyarakat Desa Nelelamawangi II terhadap pengelolaan dana pamsimas. Masyarakat akan merasa lebih yakin dan percaya jika dana pamsimas digunakan untuk kepentingan bersama dan memberikan manfaat yang bagi Pemerintah Desa Nelelamawangi II. Kepercayaan masyarakat desa yang kuat akan lebih mendukung keberhasilan program pamsimas. Hal ini berdasarkan wawancara dengan narasumber Bapak Kepala Desa Nelelamawangi II yaitu Bapak Adrianus Doni Lubuk pada tanggal 17 November 2023.

"Saat masa jabatan kepala desa yang lama sudah adanya penerapan pengendalian internal pemerintah dalam lingkungan pengendalian yaitu tentang penegakan nilai integritas dan aturan kode etik yang berlaku. Meskipun aturan tersebut tidak sepenuhnya ditaati dan dijalankan dengan baik sehingga mengakibatkan terjadinya penyelewengan oleh pihak yang bersangkutan. Awal diketahui masalah tersebut, pihak dari tokoh adat melakukan peneguran secara lisan namun setelah diketahui bahwa banyak dana yang disalahgunakan sehingga dilakukan perundingan dengan seluruh tokoh adat lainnya akhirnya dikeluarkan dari masa jabatannya".

Hasil penjelasan dan wawancara menunjukkan bahwa penegakan nilai dan integritas sudah diterapkan dan mengacu sesuai dengan adat istiadat di Desa Nelelamawangi II namun belum dapat memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 5b dan 5c dimana Desa Nelelamawangi II yakni dalam kepemimpinan kepala desa belum memberikan keteladanan dalam pelaksanaan aturan

perilaku yang baik yang baik bagi masyarakat Desa Nelelamawangi II. Penyebab utamanya adalah karena pada tahun 2019 kepala desa melakukan tindakan penyelewengan dana pamsimas dengan senilai Rp. 68.929.468. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pembangunan pamsimas dan merugikan masyarakat Desa Nelelamawangi II.

5.4.2 Komitmen terhadap kompetensi

Keterkaitan komitmen terhadap kompetensi dengan pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II sangat penting hal ini agar dapat memastikan bahwa dana pamsimas dapat dikelola dengan baik dan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya komitmen terhadap kompetensi, maka para pengelola dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II akan lebih memiliki banyak pengetahuan serta keterampilan yang dapat dibutuhkan dalam mengelola dana pamsimas sesuai dengan target dan perencanaan yang telah ditetapkan bersama masyarakat.

Oleh sebab itu dana pamsimas tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Desa Nelelamawangi II. komitmen terhadap kompetensi juga dapat memastikan bahwa pengelolaan dana pamsimas dilakukan secara terbuka dengan masyarakat Desa Nelelamawangi II sehingga dapat meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat desa terhadap Pemerintah Desa Nelelamawangi II. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Ibu Maria Raden pada tanggal 21 November 2023.

“Untuk setiap pimpinan dalam hal kepala desa mempunyai komitmen masing-masing untuk lebih bertanggungjawab dan mewujudkan terhadap visi dan misinya, hal yang sama juga dalam pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II. Kalau untuk kompetensi kami dipilih oleh bapak kepala desa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaan kami. Dalam mengelola dana pamsimas kami juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan dari tim bimbingan pamsimas yang disebut dengan pelatihan administrasi, pelatihan dari kesehatan dan bentuk pelatihan lainnya, namun dari pelatihan ini kami kurang menjalankan dan mempraktekan ulang sehingga kemampuan kami sebagai aparat desa saat ini masih rendah, apalagi kami sebagai aparat desa disini mempunyai latar pendidikan yang berbeda-beda.

Temuan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Nelelamawangi II belum memenuhi kriteria komitmen terhadap kompetensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 6b dan 6c karena kepala desa tidak berkomitmen terhadap pendirian visi dan misinya dimana kepala desa sendiri melanggar apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan air bersih bagi masyarakat Desa Nelelamawangi II melalui program pamsimas. Aparat desa juga dapat dikatakan berpengaruh negatif dalam pengelolaan dana pamsimas dimana aparat desa tidak meningkatkan kemampuan kompetensi melalui pelatihan dari tim pamsimas sehingga hal ini menyebabkan terjadinya penyelewengan karena dasarnya adalah masih rendahnya pengetahuan aparat Desa Nelelamawangi II.

5.4.3 Hasil analisis Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II. Kepemimpinan yang kondusif dapat menciptakan lingkungan kerja

yang baik dalam pengelolaan dana pamsimas. Selain untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik kepemimpinan yang kondusif juga dapat memberikan motivasi bagi para pengelola dana untuk dapat bekerja dan lebih bertanggungjawab dengan pengelola dana pamsimas sehingga pengguna dana tersebut dapat digunakan dengan baik bagi kepentingan masyarakat Desa Nelelamawangi II.

Selain itu juga kepemimpinan yang kondusif dapat memastikan bahwa setiap dana pamsimas yang diberikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kontribusi dari masyarakat dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya yang telah direncanakan bersama dengan masyarakat Desa Nelelamawangi II dalam musyawarah bersama. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan narasumber sekretaris Desa Nelelamawangi II yaitu Bapak Yustinus Boli Sabon pada tanggal 20 November 2023.

“Dalam pengelolaan dana pamsimas kami juga sebagai aparat desa harus menciptakan suasana yang kondusif dalam artian bahwa dapat mengelola keuangan dengan baik agar dapat digunakan untuk membangun pembangunan pamsimas, namun ya kita lihat sendiri bahwa terjadinya penyelewengan dana ini. Hal ini menyebabkan bahwa masyarakat merasa kecewa dan kadang kurang percaya terhadap kami”.

Hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan menunjukkan bahwa Desa Nelelamawangi II belum sepenuhnya memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 7f dapat disimpulkan bahwa dalam unsur lingkungan pengendalian internal berdasarkan sub unsur kepemimpinan yang kondusif dalam

pembangunan pamsimas dimana pimpinan kepala desa sendiri melanggar aturan yang telah disepakati bersama masyarakat dan prinsip-prinsip integritas, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Seharusnya sebagai pimpinan harus menciptakan suasana yang lebih kondusif dan lingkungan nilai kejujuran yang lebih diutamakan serta keadilan yang harus ditegakan.

5.4.4 Pembentukan Struktur Organisasi

Pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II dibentuklah Tim Pelaksana Kegiatan atau struktur organisasi yang ada di Desa Nelelamawangi II. Tim Pelaksana Kegiatan bertugas untuk mengontrol dan memastikan bahwa dana pamsimas dapat digunakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknisnya. Setelah pembentukan struktur tersebut maka kepala desa akan berkoordinasi dengan tim pelaksana kegiatan untuk mengevaluasi secara berjenjang terhadap tugas dan tanggungjawab yang akan dilakukan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Adrianus Doni Lubuk sebagai Kepala Desa Nelelamawangi II yaitu pada tanggal 17 November 2023.

“Pemerintah Desa Nelelamawangi II membentuk struktur organisasi dan tim pelaksana kegiatan yang digunakan untuk bertanggungjawab terhadap masing-masing tugas dalam pengelolaan dana pamsimas. Jadi setiap struktur yang telah dibentuk untuk bertugas sesuai dengan masing-masing kegiatan seperti Tim Pelaksana Kegiatan bertugas untuk mengorganisir kegiatan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam pengelolaan terhadap pembangunan pamsimas.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pembentukan struktur organisasi di Desa Nelelamawangi II telah memenuhi Kriteria dalam pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 1a 1d yakni menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan dalam setiap instansi pemerintahan baik itu dari instansi pusat maupun di daerah.

5.4.5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang tepat.

Keterkaitan antara pendelegasian wewenang terhadap Pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II akan lebih memungkinkan dengan lebih tanggungjawab yang tepat dan diberikan kepada pihak aparat desa yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam mengelola dana pamsimas maka akan diberikan kepada pihak yang lebih bertanggungjawab dan memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam mengelola keuangan sehingga pengelola dana pamsimas dapat digunakan secara efektif. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Sekertaris Desa yaitu Bapak Yustinus Boli Sabon pada tanggal 20 November 2023.

"Dalam Pengelolaan dana pamsimas ada pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang diberikan seperti kami sebagai aparat desa diberikan tugas masing-masing contohnya bendahara bertugas mencatat segala bentuk keuangan didesa, serta tugas lainnya yaitu kaisie pemerintahan bertugas sebagai megurus bidang pertanahan dan kependudukan, kalau untuk kaside pembangunan bertugas untuk menyusun rencana dalam pembangunan serta kepala dusun yang bertugas untuk mengelola setiap data penduduk didusun. Jadi setiap aparat desa disini bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Namun dalam pengelolaan dana pamsimas ini terdapat bahwa kepala desa masih mengambil alih dalam pengelolaan keuangan yang seharusnya dilakukan oleh bendahara sebagai administrasi keuangan".

Hasil wawancara dengan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Nelelamawangi II belum sepenuhnya memenuhi kriteria pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 9a yakni sekurang-kurangnya Desa Nelelamawangi II melaksanakan dan memperhatikan wewenang yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan tingkat tanggungjawab dalam rangka untuk mencapai tujuan instansi pemerintahan Desa Nelelamawangi II. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pimpinan kepala desa masih mencampuri urusan keuangan yang dilakukan oleh bendahara, seharusnya segala bentuk keuangan apapun hanya diakses oleh satu orang yaitu bendahara sebagai pengelola administrasi keuangan.

5.4.6 Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Penyusunan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana pamsimas sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program pamsimas tersebut. Kebijakan yang baik akan memberikan pedoman dan arah yang jelas bagi para petugas pamsimas dalam mengelola dana dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia juga akan memastikan bahwa para petugas pamsimas memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas

mereka dengan baik. Hal ini akan berdampak positif pada efisiensi pengelolaan dana pamsimas, karena para petugas akan mampu mengelola proyek dengan baik dan menghindari pemborosan atau penyalagunaan dana.

Selain itu pembinaan sumber daya manusia yang baik juga akan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga program pamsimas dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa Nelelamawangi II yaitu Bapak Yohanes Mamu pada tanggal 20 November 2023.

”kami juga sebagai perangkat desa melakukan diklat atau pelatihan yang sehingga dalam pertanggungjawaban itu ada pemerdayaan bagi sumber daya manusianya sehingga sebelum melaksanakan pembangunan pamsimas aparat desa telah mengikuti pelatihan terlebih dahulu sehingga dalam pelaporan dipastikan keterangan bahwa adanya pelatihan bimbingan teknis dan tugas pokok sendiri yang dapat dikerjakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan”.

Hasil uraian wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Nelelamawangi II telah memenuhi kriteria dan penerapan kebijakan yang sehat tentang sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pasal 10 ayat 1a yakni memperhatikan sekurang-kurangnya penetapan kebijakan dan prosedur para pegawai.

5.4.7 Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif

Perwujudan peran pengawas internal sangat memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II karena

dengan adanya pengawasan internal yang efektif dapat menjamin keuangan lebih terjaga dan aman. Dengan adanya pengawasan internal yang efektif maka pengelolaan dana pamsimas dapat lebih ditingkatkan kualitasnya. Hal ini akan berdampak positif pada pelayanan publik di desa Nelelamawangi II, karena dana pamsimas dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Keterlibatan aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif dalam pengelolaan dana pamsimas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya pengawasan internal maka masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa dana pamsimas digunakan untuk kepentingan dalam pembangunan pamsimas di Desa Nelelamawangi II. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan BPD yaitu Bapak Petrus Paji Dore pada tanggal 23 November 2023.

“Tentu dalam pengelolaan dana pamsimas itu ada pengawasan internal dari kami BPD. Karena selain mereka diberikan tugas dan tanggungjawab dalam masing-masing pekerjaan namun kami juga harus melakukan pengontrolan dalam pelaksanaan tugas mereka. Disaat saya melakukan pengontrolan terhadap pengelolaan keuangan kepada bendahara, bendahara melaporkan kepada saya bahwa segala bentuk keuangan pamsimas didalam rekening desa telah diambil alih oleh kepala desa, jadi kepala desa sendiri yang mengontrol jalan keluar masuknya dana pamsimas tersebut. Hal ini mengakibatkan masalah seperti ini. Saya sendiri sudah melporkan keinspektorat namun sampai sekarang belum ada tanggapan dari pihak tersebut”.

Hasil uraian penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa desa Nelelamawangi II belum memenuhi kriteria perwujudan peran pengawasan internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 pada pasal 1 yakni memberikan pengawasan untuk mengontrol setiap keuangan di Desa Nelelamawangi II BPD telah berperan aktif dalam melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan dana pamsimas namun terdapat bahwa dana tersebut telah disalahgunakan oleh pimpinan terkait.

Tabel 5.2
Rangkuman unsur lingkungan pengendalian

Unsur	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008	Ayat	Keterangan	Terlaksana	Tidak Terlaksana
	Pasal				
Lingkungan pengendalian	5b dan 5c 5b Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan pada setiap instansi pemerintah. 5c Menegakan tindakan disiplin atas pelanggaran terhadap aturan perilaku.		Penegakan nilai integritas dan nilai etika yang dilakukan, dari hasil penelitian menunjukan bahwa Desa Nelelamawangi II sudah mengacu pada adat istiadat namun belum memberikan keteladanan dalam perilaku yang baik bagi pemerintah		√
	Menyusun standar kompetensi setiap tugas dan fungsi masing-masing dalam instansi pemerintah.		Komitmen terhadap kompetensi, dengan hasil penelitian menunjukan bahwa Desa Nelelamawangi II belum berkomitmen		√

			terhadap visi dan misi desa.		
	Setiap instansi pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif .		Kepemimpinan yang kondusif, Desa Nelelamawangi II belum sepenuhnya memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa belum menciptakan lingkungan yang baik dalam pengelolaan dana pamsimas.		v
	Pasal 8 Setiap instansi pemerintah oorganisasi.	1a Menyesuaikan dengan ukuran sifat kegiatan instansi pemerintah.	Pembentukan struktur organisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Nelelamawangi II telah menyusun struktur organisasi terhadap program pamsimas.	v	
	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawab.		Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Nelelamawangi II belum memberikan		v

			wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan kemampuan masing-masing aparat desa.		
	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.		Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Nelelamawangi II telah melakukan pembinaan sumber daya manusia melalui pelaksanaan diklat atau pelatihan teknis untuk dapat meningkatkan kemampuan perangkat desa khususnya dalam pengelolaan dana pamsimas	v	
	Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif.		Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD belum melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan dana pamsimas.		v

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2023.

5.5 Pembahasan Unsur Lingkungan Pengendalian

Hasil penelitian yang dilakukan pada unsur lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa dalam penerapan unsur lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa Desa Nelelamawangi II belum sepenuhnya kriteria dalam pengelolaan dana pamsimas. Hanya terdapat bahwa pada beberapa poin unsur lingkungan pengendalian telah memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Hasil penelitian pada sub unsur penegakan nilai integritas dan nilai etika, menunjukkan bahwa belum memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dimana belum adanya kesadaran dari kepala desa dengan tindakan yang dilakukan yaitu melakukan penyelewengan terhadap dana pamsimas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai kepala desa belum memberikan sikap keteladanan yang baik, dan melanggar aturan kode etik. Seharusnya sebagai kepala desa harus memberikan contoh keteladanan yang baik bagi aparat desa dan juga terhadap masyarakat Desa Nelelamawangi II.

Hasil penelitian pada sub unsur penegakan nilai integritas ini terdapat persamaan yang dilakukan oleh Erwin Goal (2015) yang menyatakan bahwa dalam penerapan lingkungan pengendalian pada sub unsur penegakan nilai integritas belum memenuhi kriteria karena dalam pengelolaan dana keuangan disekolah atau dana bos terdapat bahwa kepala sekolah melakukan penyelewengan terhadap pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu penerapan unsur lingkungan pengendalian pada sub unsur penegakan nilai

integritas dikatakan belum baik, maka perlu adanya peningkatan penegakan penilaian integritas dan kode etik terhadap pemerintah desa Nelelamawangi II.

Selanjutnya pada hasil uraian yang ditemukan pada sub unsur komitmen terhadap kompetensi terdapat bahwa belum memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dimana terdapat bahwa kepala desa belum berkomitmen untuk lebih bertanggungjawab terhadap visi dan misinya, dan juga tingkat kesadaran aparat desa masih rendah untuk mempraktekan ulang terhadap pelatihan yang diberikan dari tim pamsimas. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa belum bertanggungjawab terhadap visi dan misinya serta aparat desa tidak memiliki perhatian terhadap pelatihan yang diberikan tersebut.

Hasil penelitian ini terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2022) yang mengatakan bahwa penerapan unsur lingkungan pengendalian pada sub unsur komitmen terhadap kompetensi telah memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 karena dalam pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan baik terhadap kinerja pemerintahan. Atas dasar hal tersebut penerapan unsur lingkungan pengendalian pada sub unsur komitmen terhadap kompetensi di Desa Nelelamawangi II kepala desa harus lebih berkomitmen dalam mewujudkan visi dan misinya serta aparat desa juga harus lebih meningkatkan dan mempraktekan ulang dalam pelatihan-pelatihan yang telah diberikan oleh tim pamsimas.

Selanjutnya pada temuan penelitian pada sub unsur kepemimpinan yang kondusif terdapat bahwa belum memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hal ini diketahui bahwa pimpinan kepala desa belum menciptakan suasana yang kondusif yang akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa Nelelamawangi II.

Hasil penelitian ini terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Basri (2021) yang menyatakan bahwa peran kepala desa dalam mengelola keuangan desa telah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dimana kepala desa telah menciptakan suasana yang kondusif dalam mengelola keuangan desa. Oleh karena itu dalam mengelola dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II seharusnya sebagai pimpinan kepala desa harus menciptakan lingkungan yang baik dan nilai kejujuran agar dapat meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat desa Nelelamawangi II.

Hasil temuan pada sub unsur pembentukan struktur organisasi menunjukkan bahwa pembentukan struktur organisasi telah memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dimana dalam pengelolaan dana pamsimas pemerintah Desa Nelelamawangi II telah membentuk struktur organisasi dan tim pelaksana kegiatan hal ini untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pekerjaannya masing-masing.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anastasya (2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Desa Tawalin Timur telah dilakukan dengan

membentuk struktur organisasi untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. dengan demikian pembentukan struktur organisasi memberi dampak yang positif terhadap pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II.

Temuan penelitian pada sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat menunjukkan bahwa belum memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dimana ditemukan bahwa dalam pengelolaan dana pamsimas kepala desa sendiri masih mencampuri urusan keuangan dana pamsimas, hal mengakibatkan terjadinya penyelewengan.

Hasil penelitian ini terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Haryono (2018) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Ngipik bahwa setiap keuangan desa hanya diakses oleh satu orang yaitu bendahara desa. Dengan demikian seharusnya dalam pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II hanya diakses oleh bendahara sebagai administrasi keuangan yang bertanggungjawab penuh terhadap proses keluar masuknya keuangan di Desa Nelelamawangi II.

Selanjutnya pada sub unsur penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana pamsimas aparat Desa Nelelamawangi II telah melakukan diklat dan pelatihan yang diberikan hal ini berarti bahwa

Desa Nelelamawnagi II telah memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gita dan Ihsan (2016) yang menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa aparat pemerintah desa juga melakukan diklat dan pelatihan guna untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi masing-masing aparat desa. Oleh sebab itu dalam penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dapat berdampak positif bagi pengelola dana pamsimas.

Hasil temuan penelitian yang dilakukan pada sub unsur perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif menunjukkan bahwa belum memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dimana peran pengawas internal dalam pengelolaan dana pamsimas telah dilakukan oleh BPD namun ditemukan bahwa dalam pengelolaan dana pamsimas tersebut dilakukan oleh kepala desa sendiri.

Temuan penelitian ini terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2016) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelola keuangan desa dilakukan pengawasan oleh BPD sebagai pengawasan internal yang mengontrol dan memastikan setiap pengelolaan keuangan agar dapat digunakan sesuai dengan kinerjanya. Demikian juga pada pengelolaan dana pamsimas BPD telah melakukan pengawasan internal namun kepala desa Nelelamawangi II masih mengambil alih dalam pengelolaan dana pamsimas.